



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini;

Mengingat : dengan 'foto Copy

dengan aslinya

F / F-II / I tgl. 22/5/92



NIP. 150 049 014

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabupaten Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur Kapuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

NO. PROPINSI	NOMOR Urt. Sok.	NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DARI
3. JAWA TIMUR	4. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Turen	Kabupaten Malang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang Filial Turen.
	5. 2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangsal	Kabupaten Mojokerto	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mojokerto Filial Bangsal.
4. SUMATERA UTARA	6. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bilah Rantau Prapat	Kabupaten Labuhan Batu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Medan Filial di Bilah Rantau Prapat
	7. 2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidikalang	Kabupaten Dairi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Medan Filial di Sidikalang
	8. 3.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Madrasah Tsanawiyah Negeri Medan Filial di Tanjung Balai
	9. 4.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibolga	Kota Sibolga	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempu- an Filial Sibolga
	10. 5.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pematang	Kabupaten Pematang Utara	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempu- an Filial Pematang
	11. 6.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempu- an Filial di Barus
5. RIAU	12. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru Filial di Bengkalis
6. SUMATERA SE- LATAN	13. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Liat	Kabupaten Bangka	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkal Pinang Filial Sungai Liat.
7. KALIMANTAN BARAT	14. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jongkong	Kabupaten Kapuas Hulu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sintang Filial Jongkong
8. SULAWESI TENGAH	15. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk	Kabupaten Banggai	Madrasah Tsanawiyah Negeri Palu Filial di Luwuk
	16. 2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Toli-Toli	Kabupaten Buol Toli-Toli	Madrasah Tsanawiyah Negeri Palu Filial Buol Toli-Toli.
9. SULAWESI SE- LATAN	17. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Baraka	Kabupaten Enrekang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pare-Pare Filial Baraka Enrekang
10. MALUKU	18. 1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah	Kota Ambon	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu Filial Batu Merah Kota Ambon.